

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Pemasangan Pagar Laut Tangerang Berdasarkan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Hukum Pidana Islam

Naila Nariya Syifa¹, Agus Nurhadi².

¹UIN Walisongo, Semarang, Indonesia, nailasyifa333@gmail.com

²UIN Walisongo, Semarang, Indonesia, agusnurhadi@walisongo.ac.id

Corresponding Author: nailasyifa333@gmail.com

Abstract: The installation of sea fences in coastal areas has the potential to restrict public access to marine spaces as a source of livelihood and public domain. This action is considered inconsistent with the legal provisions governing coastal area management and is also contrary to the principle of public welfare in Islamic criminal law. This study aims to analyze sea fencing from the perspective of positive law and Islamic criminal law. The research method applied is normative legal research using statutory and case approaches through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the installation of sea fences without valid permits and not in accordance with coastal and small islands zoning plans constitutes a violation of administrative law that may result in criminal liability. In Islamic criminal law, this act is categorized as *jarimah ta'zir* because it causes harm and contradicts the principle of public ownership. Therefore, sea fencing is inconsistent with applicable legal provisions and has the potential to harm the interests of coastal communities.

Keyword: ea Fence, Coastal and Marine Areas, Islamic Criminal Law.

Abstrak: Pemasangan pagar laut di wilayah pesisir berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap ruang laut sebagai sumber kehidupan dan ruang publik. Tindakan tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan wilayah pesisir serta bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemasangan pagar laut dengan hukum positif dan hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasangan pagar laut yang dilakukan tanpa perizinan yang sah dan tidak sesuai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bentuk pelanggaran hukum administrasi yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena menimbulkan kemudharatan dan bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum. Jadi, pemagaran laut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta berpotensi merugikan kepentingan masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Pagar laut, Wilayah Pesisir dan Kelautan, Hukum Pidana Islam.

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir adalah transisi antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh interaksi daratan dan lautan (UU No.27 Tahun 2007). Wilayah ini terdiri dari ekosistem seperti terumbu karang, mangrove dan pantai yang memberikan manfaat besar dalam mengurangi erosi dan banjir. Tanah pesisir di Indonesia merupakan aset alam dengan nilai strategis baik dari segi ekonomi, pariwisata sosial serta lingkungan (Roiqoh & Ayu, 2025). Disisi lain, ekosistem pesisir juga mengalami tekanan akibat aktivitas manusia yang bermukim di wilayah tersebut seperti perikanan, transportasi dan pariwisata yang mengakibatkan pencemaran lingkungan (Witomo, 2019). Selain masalah pencemaran, kawasan pesisir juga kerap menghadapi persoalan penguasaan wilayah laut. Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik adalah kasus pagar laut di Tangerang.

Pagar laut adalah infrastruktur untuk mengatur garis pantai dengan keterlibatan hukum agraria yang kompleks (Roiqoh & Ayu, 2025). Namun, dalam kasus ini tidak ditemukan adanya izin resmi terkait pemagaran laut. Menurut pemerintah Banten, pagar ini dibangun di wilayah kawasan perikanan tangkap dan pangkalan pendaratan ikan. Bahkan perairan di utara Tangerang digunakan untuk pariwisata lingkungan (Siti Nur Cahyati et al., 2025) fenomena ini mendapat perhatian publik pada awal tahun 2025. Pagar laut membentang sepanjang 30,16 km dan melintasi 16 desa serta 6 kecamatan. Struktur pagar laut disusun menggunakan material dari bambu atau cerucuk yang memiliki ketinggian kurang lebih 6 m, dengan dilengkapi anyaman bambu dan paranet pada bagian atas serta pemberat berupa pasir yang dibungkus karung pada bagian bawah dengan lebar 1,5 m (Hakim & Mokodompit, 2025). Menurut kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten Eli Susiyanti, informasi awal mengenai pagar laut sudah ada sejak 14 September 2024 dengan adanya laporan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) (Amaliyah, 2025). Setelah menerima laporan tersebut, pada september 2024 ditemukan adanya pagar yang memiliki panjang 7 km. Selanjutnya tim DKP Bersama instansi terkait melakukan penyegelan pagar laut pada Kamis, 9 Januari sebagai bentuk penegakan hukum administratif atas dugaan pemanfaatan ruang laut.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan ruang wilayah pesisir laut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut (Fajri Chikmawati, 2019). undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut harus dilakukan sesuai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta wajib memperhatikan kepentingan masyarakat dan melindungi sumber daya laut.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan yang menimbulkan kemudharatan serta melanggar hak-hak masyarakat dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu jenis pelanggaran yang penentuan sanksinya diserahkan kepada otoritas pemerintah atau hakim demi tercapainya kemaslahatan umum. Dengan demikian, pemagaran yang tidak berizin dan menimbulkan dampak merugikan sosial dan ekonomi dapat dianalisis sebagai bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak masyarakat, serta tujuan syariat Islam (*maqashid al-shariah*).

Kasus pagar laut Tangerang yang dinilai melanggar hukum dan merugikan masyarakat sekitar telah menjadi objek kajian oleh sejumlah peneliti sebelumnya dengan berbagai macam sudut pandang. Rindang dkk (Saylendra et al., 2025). Wildan Fikarudin dkk.(Fikarudin et al., 2025) menyebutkan bahwa pagar laut Tangerang melanggar regulasi peraturan perundang-undangan baik dari hukum nasional maupun internasional. Dalam penelitian Wibowo & Yusuf (Wibowo & Yusuf, 2025a) menggunakan perspektif *greenvictimology* dimana pagar laut dikategorikan sebagai *corporate environmenta crime* karena kelalaian negara dalam menjaga

hak-hak ekologis warga. Namun, teori itu tidak di aplikasikan secara mendalam terhadap kasus pemagaran laut. kondisi ini dipertegas dengan penelitian Ananta dkk.(Ananta et al., 2025) yang mengungkap potensi pelanggaran hukum oleh penguasa tanpa memperhatikan hak masyarakat sementara roiqoh & ayu (Roiqoh & Ayu, 2025) menggunakan peran hukum agraria dalam pengelolaan tanah pesisir bahwa terdapat tumpang tindih antar pihak terhadap keberhasilan pagar laut. Cahyati dkk (Siti Nur Cahyati et al., 2025) memberikan solusi berupa pemulihan hak korban namun program bantuan dari kementerian kelautan dan perikanan belum diimplementasikan secara menyeluruh akibat pemerintah yang kurang adil dalam menegakkan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, pemasangan pagar laut belum ditinjau secara menyeluruh dari berbagai bidang hukum, melainkan terfokus pada satu aspek hukum tertentu. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan dan perspektif yang digunakan. Pendekatan rindang dan wildan terfokus pada lemahnya implementasi undang-undang yang mengatur pemagaran laut ilegal, dalam hal ini ditemukan penyalahgunaan wewenang yang menjadikan faktor utama kasus ini berjalan. Penelitian ini menggunakan perspektif hukum pengelolaan wilayah pesisir dan hukum pidana Islam. Para peneliti sebelumnya menggunakan 2 perspektif yang terpisah. Pembahasan yang menyatukan kedua hukum tersebut masih sangat langka dilakukan. Padahal pendekatan ini masih sangat diperlukan guna mendukung dasar normatif dan kebijakan hukum. penelitian ini diharapkan mampu mengisi hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari pemagaran laut Tangerang dengan pendekatan hukum nasional terutama aspek pengelolaan wilayah pesisir, serta hukum pidana Islam sebagai kerangka normatif dalam penilaian aspek keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana praktik pemagaran tersebut sesuai pemanfaatan ruang pesisir termasuk kewajiban perizinan terhadap hak masyarakat pesisir. di sisi lain, melalui pendekatan hukum pidana Islam, digunakan untuk menelaah melalui prinsip masalah mursalah, khususnya jika pemagaran laut menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. melalui kedua pendekatan tersebut, peneliti ini diharapkan mampu memberikan pandangan mengenai legalitas pemagaran baik dari hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap asas-asas hukum, norma hukum positif dan teori hukum yang relevan dengan objek penelitian (Ali, 2021). Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang sering disebut studi kepustakaan atau studi dokumen (Muhaimin, 2020). Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan dengan memanfaatkan pada 3 jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP3K), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Cipta Kerja,

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel ilmiah dan pendapat ahli hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan dan

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemagaran Laut Menurut Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pemagaran laut ilegal merujuk pada tindakan pemasangan struktur penghalang di wilayah perairan yang dilakukan tanpa memperoleh persetujuan atau izin resmi dari otoritas maritim yang berwenang. Fenomena ini terjadi di wilayah pesisir Tangerang yang menimbulkan berbagai dampak, seperti kerusakan lingkungan laut. Pemagaran laut tersebut tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek tata ruang, kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan perlindungan lingkungan hidup namun juga mengabaikan prinsip berkelanjutan serta hak masyarakat pesisir. Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar pemasangan pagar laut melanggar ketentuan hukum. Hal ini juga disampaikan oleh komisi IV DPR RI bahwa pagar laut melanggar hukum dalam berbagai aspek termasuk konstitusi (Saputra et al., 2025). Keberadaan pagar laut ini terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Selain mengganggu aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya kelautan, praktik ini juga melanggar beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP3K) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, mengatur mengenai hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ruang lingkup peraturan dalam perundang-undangan ini mencakup berbagai tahapan dalam sistem pengelolaan wilayah pesisir, termasuk perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aktivitas yang terjadi di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Hal ini mencakup area di mana perairan bertemu dengan daratan. Area daratan mencakup wilayah administratif kecamatan yang berjarak 12 mil laut dari pantai menuju laut lepas atau ke arah perairan pulau-pulau (Fajri Chikmawati, 2019). Undang-Undang ini memiliki relevansi dengan fenomena pagar laut di Tangerang yang mendefinisikan bahwa wilayah pesisir terletak di antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung baik di wilayah darat maupun di laut. Artinya, wilayah pesisir bukan milik privat, melainkan ruang yang berada dalam pengaturan negara dan terikat kewajiban perlindungan hak publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, setiap pemanfaatan ruang dan sebagian perairan pesisir atau pulau-pulau kecil harus memiliki izin lokasi. Adapun ketentuan mengenai pihak yang berhak memperoleh izin diatur dalam pasal 17 bahwa setiap individu yang akan menggunakan ruang laut harus mendapatkan izin lokasi karena proyek akan dianggap ilegal secara administratif jika tidak terdapat izin resmi dan akan mendapatkan sanksi administratif. Izin juga harus mempertimbangkan faktor keberlanjutan ekosistem di pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengaturan hukum ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem (Maringka et al., 2023).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 33/PPU-VII/2010, pemberian hak atas wilayah perairan pesisir tidak boleh menimbulkan privatisasi ruang laut. . Karena wilayah laut bersifat *common property* (milik bersama), maka sertifikat hak atas tanah diperaian hanya berupa hak pakai dalam kurun tertentu, tidak bisa ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB). Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, masyarakat atau pihak tertentu tidak diperbolehkan membatasi kawasan ruang laut sehingga

menghambat akses masyarakat. termasuk nelayan yang kehidupannya hanya bergantung pada wilayah laut.

Isu pagar laut ini mengangkat kembali rencana pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia yang sudah ada selama 30 tahun mengalami pasang surut kebijakan. Berbagai upaya berkelanjutan telah dilakukan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan **taraf** hidup masyarakat yang tinggal di pesisir. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan kawasan pesisir tidak stabil dan tidak konsisten. Hal tersebut terbukti dari kondisi ekosistem laut dan pesisir yang terus mengalami kerusakan serta nelayan tetap miskin dan pejabat pemerintah saling melempar tanggung jawab tanpa penyelesaian (Haris & Agung, 2023). Selain itu, konflik yang terjadi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sering muncul dalam pengelolaan wilayah pesisir. Koordinasi yang lemah administrasi pemerintah ikut memperparah permasalahan tersebut (Rusdianto & Watunnaba, 2025).

Dalam pagar laut di Tangerang, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan tidak mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pemagaran laut di Tangerang. Namun, spekulasi publik mengacu pada pengamanan area, pembatasan tempat penangkapan ikan, atau bentuk klaim. Ruang tangkap nelayan setempat merasa terganggu dan dampak ekologis yang muncul akibat pemagaran laut tersebut. Secara umum, pagar laut berfungsi melindungi wilayah pesisir dari ancaman abrasi dan gelombang besar dan menopang sedimentasi dengan harapan membentuk daratan baru atau memperkuat garis pantai. Namun, dalam kasus pemagaran justru menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan sosial ekonomi yang terjadi baik infrastruktur, transportasi, pendidikan dan lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan alam yang semakin rusak akibat alih fungsi lahan, stok sumber daya perikanan menipis, terjadinya pemutihan karang, sedimentasi limbah laut, dan aktivitas industri yang tidak stabil.

Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Di dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak berada pada pemerintahan kabupaten/kota, melainkan pada pemerintah pusat dan provinsi (Maringka et al., 2023). Terkait dengan pemasangan pagar laut di Tangerang, pemerintah daerah menyatakan tidak mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara ilegal karena tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKRPL) sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang-undangan. Meskipun pemerintah daerah setempat mengklaim tidak mengetahui keberadaan pagar laut tersebut, terdapat indikasi adanya praktik penyalahgunaan kewenangan atau penggunaan ruang laut yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 tahun 2010 menegaskan bahwa pemberian hak diperairan pesisir bagi para pelaku usaha merupakan suatu larangan, Ketentuan ini bertujuan mencegah adanya pengkaplingan atau privatisasi wilayah yang menimbulkan kerusakan lingkungan, diskriminasi secara perlahan, penghilangan hak-hak tradisional yang bersifat turun-menurun, serta mengancam keberlangsungan ekonomi nelayan, masyarakat adat dan masyarakat lokal. Hal ini dikaitkan antara upaya privatisasi dan UU PPWP3K yang menggunakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagai alat perencanaan pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil. Pagar laut Tangerang didirikan sepihak tanpa merujuk pada RZWP-3-K, sehingga menyebabkan dampak berupa terganggunya keseimbangan ekosistem dan tidak

mempertimbangkan aspek lingkungan (Suparni, 1994) maka bagi yang ingin memanfaatkan harus memiliki KKPR yang diatur dalam pasal 16 UU PWP3K, kecuali bagi masyarakat adat yang berada di wilayah yang dikelola oleh masyarakat hukum adat. Selanjutnya, dalam pasal 61 UU PWP3K mengatur kewajiban pemerintah untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, komunitas tradisional dan nilai-nilai kearifan lokal pengakuan ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil berkelanjutan yang turun-menurun telah memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Salim, 2025) menggunakan UU No.1 tahun 2014 bisa dipindahkan ke pidana, namun dengan berlakunya Undang-Undang Cipta kerja, kekuatan penegakan hukum tersebut dinilai mengalami pelemahan. Dalam kasus ini, kementerian ATR/BPN menelusuri terdapat 263 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang terbit, dengan detail 234 bidang SHGB yang terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 SHGB atas nama PT Cahaya Intan Sentosa dan 9 milik perorangan. Selain itu juga terdapat juga 17 bidang sertifikat hak milik.

Dalam UU PWP3K mengatur kewenangan pemerintah dalam pemberian sanksi administrasi dan penyelidikan pidana terhadap pelanggaran pengelolaan wilayah pesisir pantai. Dalam pelaksanaan kewenangan administratif, Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki otoritas dalam penetapan dan sanksi administratif, seperti yang dinyatakan dalam pasal 71 ayat (2), dapat digunakan terhadap pihak yang melanggar peraturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, antara lain melakukan kegiatan di area laut tanpa izin, tidak memenuhi persyaratan izin, mengganggu akses nelayan dan menimbulkan gangguan akses nelayan dalam mencari ikan. Dalam aspek pidana pasal 73 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemanfaatan ruang laut tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana denda dan pidana penjara dengan besaran bervariasi sesuai jenis pelanggaran yang membutuhkan waktu 2 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda yang harus dibayar tidak lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan tidak lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang-undang nomor 32 tahun 2014 memiliki relevansi yang kuat terhadap pemagaran laut Tangerang. Undang-undang ini memberikan landasan hukum mengenai pengelolaan wilayah laut dan pesisir, termasuk perlindungan hak masyarakat dan pemanfaatan ruang laut (Fikarudin et al., 2025). Dalam pasal 14 pengelolaan sumber daya kelautan harus sesuai rencana, pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian untuk kepentingan masyarakat. Dalam kasus pemagaran laut ini, akses nelayan ditutup untuk menuju daerah penangkapan ikan. Hal ini menyebabkan biaya operasional meningkat dan jarak tempuh lebih lama. Tindakan ini tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan kelautan sebagaimana diatur dalam pasal 14. Ruang laut seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat bukan membatasi hak nelayan.

Dalam pasal 45 negara wajib menjaga kualitas lingkungan laut dari pencemaran dan kerusakan. Ketentuan tersebut menegaskan prinsip preventif, dalam konteks pemagaran laut, Dalam pasal 47, negara bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan. setiap pemanfaatan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan pesisir agar tidak terjadi kerusakan. Dalam praktiknya, pemasangan bambu sepanjang laut berpotensi mengganggu arus air, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan laut sehingga memberikan dampak dalam keberlanjutan sumber daya perikanan. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan negara dalam pengelolaan pesisir laut dan merugikan masyarakat karena penguasaan ruang laut yang dilakukan secara sepihak.

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup serta pencegahan terjadinya kerusakan ekosistem diatur dalam peraturan ini. (Utiah et al., 2023). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan yang dapat berdampak pada lingkungan hidup harus diawali dengan persetujuan lingkungan sebagai syarat sebelum kegiatan. Dalam pemagaran laut Tangerang, pembangunan diduga belum mempertimbangkan daya dukung lingkungan pesisir sehingga menimbulkan gangguan potensi keseimbangan ekosistem laut.

Pasal 36 menjadi dasar pengendalian terhadap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa melalui proses Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Hal ini bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan pada ahap awal. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting terhadap lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar keputusan dalam penyelenggaraan usaha yang hasilnya menjadi bagian dari izin usaha atau persetujuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagian besar mengatur pengurusan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL. Peraturan ini menjadi landasan hukum dalam proses perizinan kegiatan yang dapat memengaruhi lingkungan hidup. Melalui peraturan tersebut, setiap rencana usaha wajib memperoleh persetujuan lingkungan sebagai syarat sebelum diterbitkannya izin usaha. ketiadaan persetujuan lingkungan dalam proyek pembangunan menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku dibidang pengelolaan lingkungan hidup. Menurut peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan., izin lingkungan berfungsi sebagai instrumen preventif atau alat kebijakan hukum yang dirancang untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sebelum kegiatan dilakukan dalam mengendalikan dampak lingkungan yang timbul dari suatu aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ini tidak hanya memiliki kesalahan dalam administrasi, tetapi juga dapat mengancam kepercayaan terhadap hukum administrasi yang seharusnya mendukung kepentingan bersama (Martadikusuma, 2025).

Ketika pembangunan tidak melihat kelestarian sumber daya alam, tekanan terhadap ekosistem pesisir akan meningkat hingga menyebabkan turunnya kualitas lingkungan. Kondisi ini akan berdampak pada manusia, karena kerusakan lingkungan mengancam kelangsungan hidup yang bergantung pada alam. Banyak aktivitas pembangunan diwilayah pesisir berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan kenyamanan manusia, namun kurang memerhatikan keseimbangan lingkungan. Pembangunan pagar laut merupakan salah satu upaya manusia dalam menghadapi ancaman abrasi, Namun, apabila proyek ini masih terus berjalan tanpa pengelolaan dan perencanaan yang tepat, konsekuensi yang muncul berupa kerusakan ekosistem laut. Struktur fisik yang dibangun di wilayah pesisir secara langsung dapat menghancurkan ekosistem alami, seperti terumbu karang, padang lamun dan mangrove (Aimanah et al., 2025).

Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, aktivitas yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik melalui administratif, perdata maupun pidana. Pihak yang melakukan pembangunan dan menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, dapat dikenai sanksi berupa pemulihan lingkungan, pembayaran denda, pencabutan izin, hingga ancaman pidana penjara (Saylendra et al., 2025). Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 98 ayat (1) Pasal ini menyatakan bahwa pelaku dapat dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Purba et al., 2025). Sementara dalam pasal 99 menyatakan bahwa “jika kerusakan tidak serius namun tetap melanggar, pelaku mendapat hukuman dengan penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Selain dapat dikenakan kepada pelaku perorangan, pertanggungjawaban pidana juga dapat dibebankan kepada perusahaan dan/atau pihak yang mengizinkan tindak pidana, serta individu yang memimpin tindakan pidana tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 116 ayat (1) UU PPLH bahwa tuntutan dan sanksi pidana tidak hanya dapat dikenakan pada pelaku perorangan, namun juga dibebankan pada badan usaha. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga dikenakan kepada pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut maupun orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut (Rahmadi, 2025). Ketentuan dalam pasal 117 UU PPLH menegaskan adanya kewajiban bagi orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup untuk memulihkan lingkungan yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kerusakan lingkungan diwajibkan melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah rusak. Bentuk pemulihannya terdapat dalam pasal 54 yang dilakukan dengan berbagai langkah, seperti menghentikan sumber pencemaran,, melakukan remediasi, rehabilitasi, restorasi atau cara lain yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (*UU No. 32 Tahun 2009*, 2009).

d) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur kepemilikan tanah di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur hak atas tanah seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hak sewa, hak pakai, hak membuka tanah, dan hak pemungutan hasil hutan untuk tanah yang berada dalam penguasaan negara. Wilayah perairan tidak masuk dalam klasifikasi yang disebutkan dalam UUPA, namun tetap merupakan bagian dari sumber daya alam yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai Kelautan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Hal ini menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat diatas laut harus mengacu pada ketentuan dalam ranah kelautan dan lingkungan (Akbar et al., 2025). Pembangunan pagar laut juga berpotensi melanggar pasal 9 ayat (1) dan (2) UUPA yang menegaskan bahwa seluruh warga Indonesia bisa memanfaatkan bumi, air dan ruang angkasa dengan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hasilnya. Pemagaran laut telah menghambat mata pencaharian masyarakat lokal dalam mencari nafkah, sehingga hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat adat atau nelayan tradisional. Pasal ini merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara memiliki kontrol atas bumi, air serta sumber daya alam lainnya dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat (MKRI, 1945).

Dalam hal administrasi pertanahan dan pemanfaatan ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, bersama dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 menetapkan standar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sertifikat kepemilikan tanah hanya dapat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tidak dapat diterbitkan diatas laut atau perairan melainkan hanya mungkin pada wilayah pesisir pantai (daratan pantai) yang secara yuridis masih merupakan tanah. Dengan mempertimbangkan PP No. 18/2021 jo dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, HGB hanya dapat terbit di wilayah pesisir pantai bukan di atas laut, hal ini jika mengacu pada fakta pagar laut Tangerang jelas tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, pengaturan mengenai kawasan pesisir pantai menegaskan bahwa sertifikasi tanah hanya dapat dilakukan pada area garis sempadan pantai. Dengan ketentuan jarak minimal 100 m dari titik surut terendah.

Di area pagar laut Tangerang sudah terbit SHGB dan SHM pada September 2023 pada zona laut yang secara hukum belum direklamasi. Menurut pasal 35 UUPA “HGB adalah hak membangun dan memiliki bangunan diatas tanah yang bukan milik orang tersebut.” SHM dan SHGB terbit untuk penguasaan tanah, namun dalam beberapa kasus terbit karena reklamasi tanah dan kawasan konservasi menggunakan area laut. Reklamasi adalah pengurukan laut supaya menjadi daratan, maka daratan inilah yang diberikan SHM dan SHGB. Reklamasi sendiri juga menyebabkan kerusakan lingkungan, rusaknya tempat hidup alami, polusi air dan perselisihan antar warga. Menteri agrarian dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional (ATR/BPN) Nusron wahid tidak mengetahui ada tidaknya penyuaian atau kasus sertifikasi pagar laut Tangerang. Proses sertifikasi wilayah pesisir diawali dengan para mafia tanah dengan menggunakan alasan abrasi yang bermula tanah menjadi perairan. Guna menguatkan klaim kepemilikan, dilakukan pemalsuan dokumen seperti letter c pada tingkat desa yang dijadikan dasar terbitnya surat kepemilikan dari BPN. Surat ini dibeli oleh sekelompok orang yang diajukan ke badan pertanahan untuk diurus dengan mencantumkan orang yang sudah meninggal dalam surat palsu tersebut dan diajukan ke pertanahan untuk diurus dan menjelma menjadi SHGB dan SHM.

e) Undang-Undang cipta kerja

Undang-undang cipta kerja dibentuk dengan tujuan utama salah satunya yaitu menyederhanakan perizinan dan regulasi yang dianggap rumit. Dalam konteks tersebut, regulasi yang dimaksud adalah aturan tentang pemanfaatan ruang laut masa periode kedua Joko Widodo. Salah satu prioritas utama yang harus diselesaikan yaitu draf undang-undang cipta kerja yang dikenal dengan konsep “*omnibus law*”. Undang-undang ini didesain untuk menyederhanakan, menggabungkan dan mengubah banyak undang-undang sektoral (lingkungan, tata ruang, kelautan dan nelayan). Keberadaan undang-undang ini dianggap tidak sejalan dengan sejumlah undang-undang lain yang masih aktif. Bahkan, undang-undang ini telah cukup banyak melakukan revisi dan penghapusan terhadap 80 undang-undang dari berbagai sektor, termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pemanfaatan ruang laut. Berdasarkan ketentuan tersebut, mekanisme kerja *omnibus law* yang melahirkan kebijakan seperti pemagaran laut menjadikan undang-undang *omnibus law* sebagai aturan dasar, termasuk dalam aspek pengelolaan laut yang diatur didalamnya. Jika suatu proyek strategis nasional belum tercantum dalam tata ruang maka perizinannya tetap dapat diterbitkan oleh pemerintah pusat (presiden). Maka peraturan 18 Tahun 2021 tentang pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah menyatakan bahwa izin perundang-undangan dari kementerian kelautan dan perikanan diperlukan untuk memperoleh hak atas tanah di wilayah perairan. Dalam salah satu pasal dalam regulasi ini menyatakan bahwa tanah di wilayah perairan dapat diberikan hak atas tanah, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna bangunan (HGB) atau hak pakai. Setelah itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2021 yang mendukung proyek-proyek strategis nasional. Dengan demikian, masalah pagar laut akhirnya muncul sebagai dampak dari penetapan PIK 2 sebagai strategis nasional dan terbitnya HGB di perairan laut utara Tangerang (Rumadan, 2025).

Pembangunan pagar laut di Tangerang menimbulkan masalah hukum karena tidak memenuhi pasal 50-51 UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K). Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) menyatakan bahwa reklamasi dan pemanfaatan ruang laut harus dilakukan sesuai rencana tersebut (Widyastuti, 2022). Ketidakpatuhan ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip tata kelola yang menekankan perencanaan kepentingan publik. Permasalahan ini menjadi lebih kompleks dengan berlakunya Undang-Undang cipta kerja yang menyederhanakan izin lokasi dan pengelolaan pesisir menjadi izin berusaha. Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk

melemahkan kontrol dan pengawasan pemanfaatan ruang laut yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap zonasi. Dalam konteks ini fungsi pemerintah memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum, tanpa adanya hal tersebut, pemanfaatan ruang laut berpotensi mengabaikan keadilan bagi masyarakat pesisir.

Pemagaran Laut Menurut Hukum Pidana Islam

Islam menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai unsur penting dalam pemeliharaan kehidupan, sebagaimana tercermin dalam tujuan *maqasid al-syari'ah* (Faizal et al., 2015). Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa menjaga lingkungan selaras dengan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-maal*) dan menjaga agama (*hifz al-din*). (Istiani & Purwanto, 2019) Dalam perspektif Islam, konsep pemeliharaan lingkungan dapat menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan di bumi. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun juga pada kehidupan sosial ekonomi. Maka, segala bentuk kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan atau kerugian bagi masyarakat tidak sejalan dengan nilai yang dijunjung hukum Islam.

Pemagaran laut dikategorikan sebagai tindakan yang mengganggu kepentingan umum. Tindakan ini melanggar kaidah fiqh *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain) karena berdampak langsung pada nelayan dan menyebabkan kerusakan ekosistem laut (Wibowo & Yusuf, 2025b). Kaidah ini menjadi dasar mewujudkan tujuan hukum Islam yaitu, menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan atau bahaya, bahkan, kerusakan yang berasal dari sesuatu yang bermanfaat (Arifah & Sucipto, 2024).

Dalam hukum Islam, pagar laut Tangerang dinilai merampas hak publik (*haqq al-amanah*), laut sebagai hak publik adalah milik bersama yang tidak boleh dikuasai sepihak untuk kepentingan pribadi. Akar masalah pagar laut berhubungan dengan konsep kepemilikan. Menurut kitab *nidhomul iqthisadiy* karya syaikh taqiyudin an-nabhani menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, yaitu kepemilikan individu, negara dan umum (An-Nabhani, 2007). Pagar laut termasuk kepemilikan umum sebab laut tidak dapat dikuasai individu seperti jalan raya, sungai dan fasilitas umum lainnya. Prinsip ini sesuai pada hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa 3 hal yang tidak boleh dihalangi dari manusia, yaitu air, padang rumput (hutan), dan api (energi) (Zulaekah, 2014). Hadist ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki hak bersama terhadap sumber daya tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa air merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan semua orang secara adil sehingga tidak boleh ada pihak yang menjadikannya hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.

Dalam sejarah Islam, nabi Muhammad SAW pernah membatalkan pemberian tambang garam kepada Abyadh bin Hammal (Nurhakim, 2024). Awalnya beliau memberikan izin karena tanah itu dipandang sebagai ihyaul mawat, yaitu menghidupkan tanah yang sudah mati. Namun keputusan tersebut dibatalkan setelah mengetahui bahwa merupakan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat luas (Akmaludin, 2025). Hadist ini melibatkan wanita bernama Arwa yang menggugat Said bin Zaid, adik ipar Umar bin al-Khattab yang menuduh bahwa Said mengambil sebagian tanah miliknya. Namun Said menanggapi tuduhan dengan meninggalkan tanah yang dipersengketakan. Diriwayatkan dari Imam Muslim, menyebutkan bahwa Said berdoa agar jika Arwa berdusta maka ia akan mengalami kebutaan. Setelah itu terjadi, banjir datang memperlihatkan batas tanah yang sebenarnya, sehingga terbukti tanah tersebut bukan milik Arwa. Akhirnya Arwa mengalami kebutaan dan meninggal setelah ia jatuh ke sumurnya sendiri. Hadist ini menegaskan bahwa hak merampas tanah merupakan perbuatan zalim dan masuk dalam kategori dosa besar dan sekaligus menjadi pengingat bahwa tindakan mengambil hak orang lain akan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat.

Hal ini selaras dengan asas kemanfaatan dalam prinsip hukum pidana Islam yang menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum. Suatu kebijakan harus memberikan

kemanfaatan bagi lingkungan sekitar. Pemagaran laut yang merusak lingkungan dan merugikan nelayan dikategorikan dalam jarimah ta'zir karena tidak terdapat ketentuan khusus dalam al- qur'an maupun hadist, sehingga penentuan sanksinya ditentukan oleh penguasa (ulil amri) (Sirait, 2020). Jarimah ta'zir merupakan sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap berbagai maksiat yang merugikan atau mengganggu kepentingan masyarakat (Syarbaini, 2019). Dalam sistem ta'zir, penentuan sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan, kebutuhan pembinaan, dan perlindungan masyarakat. Bentuk sanksi ta'zir dapat berupa pidana penjara, pengasingan dan sanksi sosial (Novalia et al., 2024). Dalam konteks pemagaran laut, sanksi yang sesuai antara lain: pidana penjara bagi pelaku pemagaran, denda, pembongkaran dan penyegelangan karena tidak sesuai KPPRL dan pencabutan hak atas tanah seperti SHGB atau SHM.

KESIMPULAN

Tinjauan yuridis pemasangan pagar laut terbukti melanggar berbagai ketentuan hukum mulai dari pemanfaatan ruang laut, hukum administrasi, hukum administrasi negara, hukum kelautan, hukum cipta kerja. Pagar laut merupakan praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dan berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekologi bagi masyarakat pesisir.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum harus bertindak tegas dan transparan terhadap pelaku tindak pidana, lemahnya penegakan hukum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mengabaikan prinsip *equality before the law*. Dalam pagar laut ini, terdapat dugaan keterlibatan pihak yang berwenang dalam pemberian izin dan persetujuan administratif. Namun, sanksi dan denda saja belum cukup atas penderitaan masyarakat sekitar, tetapi jual hilangnya akses nelayan terhadap wilayah tangkap dan terganggunya keseimbangan lingkungan pesisir.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemagaran laut bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'ammah*) dan kaidah *la dharar wa la dirar* karena menghalangi hak masyarakat terhadap akses ke laut dan menimbulkan kemudharatan. Perbuatan tersebut masuk dalam kategori jarimah ta'zir karena merugikan kepentingan umum dan penentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa demi menjaga kemaslahatan masyarakat.

Kajian ini memiliki keterbatasan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang berorientasi pada analisis ketentuan peraturan perundang-undangan terkait izin lokasi dan izin pengelolaan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penelitian ini belum mengkaji secara empiris mengenai pelaksanaan dan efektivitas pengaturan di lapangan serta sehingga temuan kajian ini masih terbatas pada tataran normatif.

REFERENSI

- Aimanah, U., Sihombing, R., Yamani, Mangar, I., Tantar, F., Fitra, Fernando, Z. junius, Attas, nasrah hasmiati, Lestalu, R., & Perwitasari, D. (2025). *Kajian Pagar Laut dalam Perspektif Hukum Agraria* (A. andriyani siagian (ed.); cetakan pe). CV. Gita Lentera.
- Akbar, Afdhal, & Rukman, A. A. (2025). Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah di Laut yang Menyebabkan Konflik Kewenangan Antara Lembaga Pemerintahan di Indonesia. *Restorative*.
- Akmaludin, M. I. (2025). *Kajian Hadits: Dosa Besar Perampasan Tanah*. NU Online. <https://Islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-dosa-besar-perampasan-tanah-DA6jd>
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum* (L. Wulandari (ed.)). Sinar Grafika.
- Amaliyah. (2025). Sosiologi Pendidikan: Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut Tangerang Selatan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 731.
- An-Nabhani, T. (2007). *Peraturan Hidup dalam Islam* (2nd ed.). Hizbut Tahrir Indonesia.

- Ananta, A. R. R., Syah, D. T. B., & Erlangga, Z. (2025). Fenomena Pagar Laut Di PIK 2 Sebagai Ketidaktegasaan Pemerintah Menjaga Ketahanan Nasional. *Jurnal Puspaka: Pusat Studi Pancasila Dan Kebijakan*, 1(11), 53–54.
- Arifah, S. N., & Sucipto, I. (2024). Urgensi Kaidah Laa Dharara Walaa Dhirara Sebagai Prinsip Dasar Hukum Islam dan Implementasinya Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat. *Bulletin of Asian Islamic Studies*, 1(2), 17–26.
- Faizal, R Rahman, A., & Zaenal, A. (2015). Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 219.
- Fajri Chikmawati, N. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 396–417. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808>
- Fikarudin, W., Martadikusuma, A. D., & Pratama, S. Y. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang dari Persepektif Hukum Progresif. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 382–396. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1035>
- Hakim, M. L., & Mokodompit, E. A. (2025). Pelanggaran Keamanan Maritim Pagar Laut dan Solusi Pencegahannya. *Dinamika Sosial Dan Sains*, 2(5), 719–726. <https://jurnalsentral.com/index.php/jdss/article/view/169/177>
- Haris, M., & Agung, B. (2023). UNES Law Review. *UNES Law Review*, 6(2), 6739–6752. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1532>
- Istiani, M., & Purwanto, M. R. (2019). Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran. *AT-THULLAB: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>
- Maringka, M. R. S., Kalalo, F. P., & Muaja, H. S. (2023). Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Lex Administratum*, XI(4).
- Martadikusuma, A. D. (2025). Kejanggalan Hukum dan Ekologis dalam Pembangunan Pagar Laut Tangerang : Kajian atas Regulasi dan Dampaknya. *Al Zayn*, 3, 430–438. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1050>
- MKRI. (1945). *UUD 1945* (Vol. 105, Issue 3).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Novalia, V., Azizah, L. H., Al-Islami, N., & Sukti, S. (2024). Ta ' zir Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Poitik Dan Hukum*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222> Ta'zir
- Nurhakim, A. (2024). *Ketika Rasulullah Anulir Kepemilikan Lahan Pribadi untuk Kepentingan kepemilikan-lahan-pribadi-untuk-kepentingan-umat-E1Ei1#:~:text=Ketika Rasulullah Anulir Kepemilikan Lahan Pribadi untuk Kepentingan Umat*
- Purba, M. N. H., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2025). Problematika Penegakan Pasal 98 Undang-Undang No . 32 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *USM Law Review*, 8(3), 1589.
- Qhadri, M. (2024). Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Legislasi Indonesia*, 21(2), 292–303.
- Rahmadi, T. (2025). *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Pengadilan Negeri Waikabubak. <http://pn-waikabubak.go.id/pn/index.php/artikel-umum/perkembangan-hukum-lingkungan-di-Indonesia>
- Roiqoh, S., & Ayu, N. (2025). Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus Pagar Laut di Tangerang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 75.
- Rumadan, I. (2025). *Munculnya pagar laut: Bukti konkret daya rusak UU Omnibus Law*. Alinea. ID. <https://www.alinea.id/kolom/munculnya-pagar-laut-bukti-daya-rusak-uu-omnibus-law-b2ni79Rih>

- Rusdianto, M., & Watunnaba, N. (2025). Pagar Laut dan Eksklusi Masyarakat Pesisir : Kajian Literatur atas Ketimpangan Akses di PIK Tangerang. *Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 11(3), 249.
- Salim, A. A. (2025). *PAGAR LAUT what's next ?*
- Saputra, D., Ajian, D., Salsabilla, I., Septaria, E., & Adepio, M. I. (2025). Analisis Yuridis Peristiwa Pagar Laut Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Laut Internasional. 1(3), 185–191. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp>
- Saylendra, R., Dian Latifah, R., Qanitah Dzakirah, N., Satmaidi, E., & Wulandari. (2025). Analisis Yuridis Pembangunan Pagar Laut Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(11). <https://doi.org/10.5050/jph.v5i2.6072>
- Sirait, A. S. (2020). *Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. <https://www.uinsyahada.ac.id/kejahatan-terhadap-lingkungan-hidup-dalam-hukum-pidana-hukum-pidana-Islam/>
- Siti Nur Cahyati, Salsa Billa, Rabi'ah Fajriah, & Syifa Noer Rohmah. (2025). Analisis Dampak dan Pemenuhan Hak Korban dalam Kasus Pagar Laut Ditinjau Berdasarkan Perspektif Greenvictimology. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 154–169. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.745>
- Suparni, N. (1994). *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan* (Cetakan 2). Sinar Grafika.
- Syarbaini, A. (2019). Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam. *Ius Civile*, 2. <https://doi.org/10.35308/JIC.V2I2.967>
- Utiah, D., Ngantung, C. M., & Mangowal, M. (2023). *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Perusakan Lingkungan Laut Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023*. <https://share.google/IWx8pGVeQsoW2AlNw>
- UU No. 32 Tahun 2009 (Vol. 19, Issue 19). (2009).
- Wibowo, W. F., & Yusuf, H. (2025b). Kriminologi Lingkungan Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pagar Laut Di Tangerang. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2747. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/366/338>
- Widyastuti, R. (2022). Analisis Hukum Reklamasi Pesisir Utara Tangerang dalam Perspektif UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Kelautan*.
- Witomo, C. M. (2019). Coastal Management Using Economic Instruments Approach: Theoretical Review and Its Opportunity. *Buletin Ilmiah "MARINA" Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 5(1), 39–52.
- Zulaekah, Z. (2014). Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin an Nabhani. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasan*, 1(1), 84–88.